



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 9/A-03/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN PENUNJUKAN
NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA SERTA
PENETAPAN PESERTA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM TAHUN 2023

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai upaya, salah satunya melalui kegiatan Bimbingan Teknis;
b. bahwa untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dan menunjuk Narasumber/Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara serta menetapkan Peserta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan dan Penunjukan Narasumber/Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara serta Penetapan Peserta Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Standar Biaya Jasa,, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dan Menunjuk Narasumber/Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara serta Menetapkan Peserta Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan dan Peserta serta Narasumber/Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Panitia Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas :
 1. merencanakan, mengelola, memonitor, dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis;
 2. mengatur tata laksana dan tata kerja persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis;
 3. mengelola materi kegiatan Bimbingan Teknis;
 4. pengkondisian dan penciptaan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis;
 5. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan Teknis; dan
 6. melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan.
- b. Narasumber/Pembahas mempunyai tugas :
 1. menyiapkan materi terkait dengan kegiatan Bimbingan teknis;
 2. menyampaikan materi yang telah dipersiapkan; dan
 3. memberikan fasilitasi dan solusi atas permasalahan yang diajukan oleh peserta selama pelaksanaan kegiatan.
- c. Moderator mempunyai tugas :
 1. memandu pelaksanaan Bimbingan Teknis;
 2. membantu Narasumber dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis; dan
 3. membuat rangkuman atas hasil pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis.
- d. Pembawa Acara mempunyai tugas :
 1. membuka acara, menyebutkan acara, memperkenalkan pengisi acara yang akan ditampilkan dipanggung, dan berdialog dengan audiens;
 2. membawakan narasi atau informasi dalam suatu acara kegiatan; dan
 3. menutup acara kegiatan.
- e. Peserta mempunyai tugas :
 1. mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis secara tertib sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan;
 2. berperan secara aktif dalam proses diskusi dan sharing sesuai sesi dan materi yang disampaikan oleh narasumber; dan
 3. mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis.

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 9/A-03/HK/2023

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN PENUNJUKAN NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA SERTA PENETAPAN PESERTA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM TAHUN 2023

DAFTAR PESERTA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM TAHUN 2023


NO.	KEDUDUKAN	INSTANSI
1	2	3
1.	Peserta	1. Perbekel dan Lurah Se-Kabupaten Gianyar 2. Petugas Pengelola IT pada Kantor Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Gianyar.

BUPATI GIANYAR

IMADE MAHAYASTRA

- KETIGA : Kepada Narasumber/Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan Honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
4. Inspektur Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
7. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 9/A-03/HK/2023

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN PENUNJUKAN NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA SERTA PENETAPAN PESERTA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
2.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Gianyar
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar
4.	Anggota	1. Analis Hukum Ahli Muda Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar 2. Analis Hukum Ahli Muda Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar 3. Analis Hukum Ahli Muda Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar 4. 2 (Dua) Orang Staf Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR


NOMOR 9/A-03/HK/2023

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN PENUNJUKAN NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA SERTA PENETAPAN PESERTA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM TAHUN 2023

DAFTAR NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN	INSTANSI	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4
1.	Narasumber	1. Unsur Kementerian Hukum dan HAM Bali. 2. Unsur Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Bali.	900.000/orang/jam
2.	Moderator	Unsur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.	700.000/kegiatan
3.	Pembawa Acara	Unsur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar	400.000/kegiatan

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 9/A-03/HK/2023

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN PENUNJUKAN NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA SERTA PENETAPAN PESERTA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM TAHUN 2023

DAFTAR PESERTA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN	INSTANSI
1	2	3
1.	Peserta	1. Perbekel dan Lurah Se-Kabupaten Gianyar 2. Petugas Pengelola IT pada Kantor Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Gianyar.

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA